

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

3.1.1. Penelitian normatif

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif selalu mengambil sisi dan hukum sebagai sisi dan hukum sebagai system norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi prespektif tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu kaidah sebagai suatu bangunan hukum yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

3.1.2. Aspek yang diteliti

Dalam penelitian ini aspek yang akan diteliti adalah kebijakan tindak pidana cyberporn di Indonesia. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan. Sehingga penelitian normatif adalah penelitian yang mempunyai obyek kajian tentang kaidah atau aturan hukum tentang tindak pidana cyberporn di Indonesia. Penelitian ini dengan maksud memberikan argument hukum sebagai dasar penentu apakah kebijakan penanganan cyberporn di Indonesia sudah benar atau salah serta bagaimana

Sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Peneliti menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.

3.2.METODE PENDEKATAN PENELITIAN

1. Pendekatan Perundang-undangan

Hal yang dimaksud bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis¹⁵. Pendekatan perundang-undangan dalam hal ini peneliti akan menelaah permasalahan tersebut dengan semua peraturan perundang undangan yang terkait dengan kebijakan dalam penanggulangan kejahatan yang dapat digunakan terhadap tindak pidana *cyberporn* di Indonesia

2. Pendekatan konseptual

Prinsip-prinsip dalam ilmu hukum bisa dijadikan titik awal atau pendekatan untuk menganalisis penelitian hukum karena banyak konsep yang muncul terkait suatu fakta hukum. Pendekatan berdasarkan konsep-konsep ini bermula dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Dengan mengkaji pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan ide-ide yang membentuk pemahaman hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui

¹⁵ *Ibid.* 185

pendekatan konsep ini, peneliti juga dapat menyusun argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diajukan.

3.3.JENIS BAHAN HUKUM

Data sekunder, yang juga dikenal sebagai data kepustakaan, merujuk pada materi hukum yang digunakan dalam penelitian hukum dan merupakan konsensus tak tertulis dari para pakar peneliti hukum. Hukum melibatkan beragam literatur yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori:¹⁶

1. Bahan hukum primer

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan (kecuali dalam studi kasus), dan perjanjian internasional termasuk dalam kategori bahan hukum primer. Menurutnya, bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, yang berarti memiliki otoritas, dan merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan lembaga yang berwenang untuk itu.

2. Bahan hukum sekunder

raft undang-undang, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, koran, leflet, browsing, dan berita internet adalah contoh bahan hukum sekunder yang dapat menjelaskan bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah materi hukum yang mampu memberikan penjelasan terhadap baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, leksikon, dan sumber informasi serupa.

¹⁶ *Ibid.* Hlm 157-158

3.4.METODE PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan, metode pengumpulan data dilakukan dengan membaca literatur mengenai bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, tersier, atau non-hukum. Penelitian terhadap materi hukum dapat dilakukan dengan membaca, mengamati, atau mendengarkan; namun, pada masa sekarang, pencarian bahan hukum sering dilakukan melalui platform internet.

3.5. METODE PENGOLAHAN BAHAN HUKUM

1. Sistematisasi

Sistematisasi melibatkan pemilihan bahan hukum, klarifikasi sesuai dengan penggolongan bahan hukum, dan penyusunan data penelitian secara sistematis sehingga ada hubungan dan korelasi antara bahan hukum.

2. Pengolongan bahan hukum

Dalam penelitian normatif, pengolahan bahan hukum adalah proses membuat sistematisasi dokumen hukum.

3. Setelah peneliti melakukan pengolahan bahan hukum, peneliti Menyusun bahan hukum secara logis, metodis, dan sistematis.